

## Perkawinan Sebagai Konstruksi Dasar Hubungan Kekerabatan Dan Tanggung Jawab Seorang Laki-Laki Terhadap Anak Di Indonesia

Rifaldi Adi Tama<sup>1</sup>; Umar Haris Sanjaya<sup>2</sup>

### Abstract

*In theory, the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 regarding the review of the Marriage Law stipulates the definition of a child out of wedlock as a child from unregistered marriage. However, in practice there is a fact that there is a lawsuit from the mother of a child resulting from a non-marital relationship contained in the decision of the Tangerang District Court No. 746/Pdt.G/2021/PN.Tng. rejected due to the absence of marriage between the parties. The formulation of the problem in this study is: How can a man be related to kinship and responsibility with children in Indonesia?; and Can kinship relations and responsibilities between men and children arise without marriage relations in Indonesia? This research is a normative legal research with a statute approach as well as a conceptual approach and a case approach regarding marriage as the basis of kinship relations and the responsibility of a man towards children in Indonesia. The results of this study indicate that marriage and blood relations (nasab) are elements that must be fulfilled to link kinship and responsibilities between men and children. Without the fulfillment of these elements, the child cannot be related to his kinship and responsibilities with a man. The conclusion shows that the marital relationship is an important element to link kinship and bind men's responsibilities with a child. On this matter, the author suggests to the Court to reject the application that is about responsibility for children resulting from non-marital relations and a man can be given a ta'zir if it can be proven first that he has a blood relationship with a child from non-marital relationship.*

**Keywords:** Kinship Relations, Marriage, Blood Relations.

### Abstrak

Secara teori, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian terhadap Undang-Undang Perkawinan menetapkan definisi anak luar kawin menjadi anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan. Namun, prakteknya terdapat fakta adanya gugatan dari ibu seorang anak hasil hubungan tanpa perkawinan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 746/Pdt.G/2021/PN.Tng. yang ditolak akibat tidak adanya perkawinan diantara para pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana seorang laki-laki dapat dihubungkan kekerabatan dan tanggung jawabnya dengan anak di Indonesia?; dan Apakah hubungan kekerabatan dan tanggung jawab antara laki-laki dengan anak dapat timbul tanpa adanya hubungan perkawinan di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian melalui perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) mengenai perkawinan sebagai dasar hubungan kekerabatan dan tanggung jawab seorang laki-laki terhadap anak di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan dan hubungan darah (nasab/biologis) merupakan unsur yang harus terpenuhi untuk menghubungkan kekerabatan dan tanggung jawab antara laki-laki dengan anak. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut menjadikan anak tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dan tanggung jawabnya dengan seorang laki-laki. Kesimpulan menunjukkan bahwa hubungan perkawinan merupakan unsur penting untuk menghubungkan kekerabatan dan mengikat tanggung jawab laki-laki dengan seorang anak. Atas hal tersebut penulis menyarankan kepada Pengadilan untuk menolak permohonan tanggung jawab atas anak hasil hubungan tanpa perkawinan dan seorang laki-laki dapat diberikan ta'zir apabila terlebih dahulu dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan seorang anak zina.

**Kata Kunci:** Hubungan Kekerabatan, Perkawinan, Hubungan Darah.

### Pendahuluan

Seorang laki-laki dapat memiliki hubungan kekerabatan dengan anak apabila memiliki pertalian langsung atau pertalian tidak langsung dengan anak tersebut. Pertalian langsung juga disebut pertalian darah, dalam hal ini seseorang memiliki kekerabatan dengan seorang anak didasarkan pada garis keturunan secara langsung, sementara pertalian tidak langsung disebut sebagai pertalian perkawinan atau pertalian adat.

1 Rifaldi Adi Tama, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 18410179@students.uui.ac.id

2 Umar Haris Sanjaya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 134101106@uui.ac.id

Pertalian perkawinan atau pertalian adat tidak hanya menimbulkan hubungan hukum antara suami dengan isteri dan anaknya serta harta perkawinan, melainkan juga dengan keluarga pasangan berdasarkan sistem kekeabatan yang dianut.<sup>3</sup> Teori tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia, seorang laki-laki dapat mempunyai hubungan tanggung jawab dengan seorang anak apabila dapat dibuktikan memiliki pertalian darah dengan seorang anak dan setidaknya memiliki atau pernah memiliki pertalian perkawinan dengan ibu sang anak beserta keluarganya sesuai dengan hukum agama atau hukum adat yang berlaku. Hukum adat yang dimaksud dalam hal ini merupakan seperangkat kaidah yang mengatur perkawinan dengan didasarkan atau diserap daripada ajaran kepercayaan (agama) yang dianut oleh suatu masyarakat adat. Sehingga perkawinan tersebut disebut juga perkawinan yang sah secara agama dan kepercayaan.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sebuah perkawinan yang sah harus memenuhi 2 aspek, yaitu dilakukan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Dari perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum berupa seorang anak dapat disebut sebagai yang sah. Anak sah dikatakan memiliki kedudukan dan hubungan keperdataan sempurna dengan orang tuanya. Hubungan tersebut antara lain mengenai hak nasab (garis keturunan) anak yang dihubungkan kepada ayah (dalam Islam), hak atas pemeliharaan dan pendidikan, hak untuk memperoleh nafkah dari orang tua, hak untuk memberi ataupun menerima waris, hak perwalian nikah untuk anak perempuan, dan hak-hak esensial lainnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan teori tersebut, seorang laki-laki di Indonesia secara legal dapat juga dihubungkan dengan seorang anak apabila memiliki anak tersebut dari hasil hubungan perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang hanya sah secara agama dan kepercayaan dapat dianggap sebagai perkawinan di luar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan apabila tidak ada pencatatan secara resmi atas perkawinan tersebut yang pada akhirnya menjadikan status perkawinan menjadi bukan perkawinan yang sah dan menimbulkan akibat hukum anak hasil perkawinan tersebut disebut sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin dikatakan sebagai anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan antara laki-laki dengan perempuan di luar perkawinan yang sah.<sup>7</sup>

Terkait hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang tua biologisnya memerlukan pengakuan dari seorang laki-laki sebagai ayahnya dan perempuan sebagai ibunya agar tercipta hubungan perdata seperti yang termaktub dalam ketentuan Pasal 280

---

3Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 108.

4Mahrita A. Lakburawal, "Kedudukan Suami Dalam Sistem Kekeabatan Masyarakat Adat Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya)", Jurnal Sasi, Edisi Nomor 2 Vol. 20, Universitas Pattimura, 2014, hlm. 37.

5Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42.

6Lifana Clarissa Irawan dan Nishka Sylviana Hartoyo, "Faktor Timbulnya Permohonan Pengesahan Anak Luar Kawin (Studi Putusan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN.JKT.BRT)", Jurnal Indonesian Notary, Edisi Nomor 2 Vol. 3, Universitas Indonesia, 2021, hlm. 164.

7 Endang Sumiarni dan Chandera Halim, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2000, hlm. 4.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>8</sup> Meskipun terdengar cukup adil bagi kedua belah pihak, namun pengaturan mengenai hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tuanya dahulu memiliki ruang lingkup yang dapat dikatakan sempit, hal tersebut dapat diketahui dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

*“(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. (2) Kedudukan anak pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah”*

Eksistensi pengaturan tersebut menyebabkan anak luar kawin secara legalitas hanya memiliki hubungan kekerabatan atau pertalian darah (nasab) dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut tidak menjadi problematika apabila kedepannya terdapat laki-laki yang secara sukarela mengaku dan membuktikan bahwa ia merupakan ayah biologis anak luar kawin tersebut. Namun, problematika dapat timbul apabila seorang laki-laki lepas tanggung jawab dengan tidak mengakui seorang anak sebagai buah hatinya. Dengan tindakan lepas tanggung jawab tersebut maka hak anak atas pemeliharaan, perlindungan, dan kasih sayang yang seharusnya ia dapatkan dari ayah dan ibunya tidak dapat terpenuhi, karena ia hanya akan mendapatkan hal tersebut dari ibunya saja.

Ruang lingkup tersebut baru dapat dikatakan cukup terbuka sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian terhadap Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) adalah inkonstitusional dan tidak mengikat karena ketentuan tersebut serta-merta dapat dimaknai sebagai pengesampingan hubungan perdata seorang anak dengan ayah biologisnya. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ayat tersebut seharusnya dibaca:<sup>10</sup>

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*

Hal tersebut mengandung makna bahwa seorang laki-laki juga memiliki tanggung jawab terhadap anak yang disebut anak luar kawin, selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya yang sah menurut hukum dapat membuktikan bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan seorang laki-laki sebagai ayah biologisnya dan hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Terhadap putusan ini, Prof. Mahfud MD selaku ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu menyatakan bahwa sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, seluruh anak yang lahir di luar perkawinan resmi memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Ketentuan ini berlaku juga bagi laki-laki yang melakukan hubungan tanpa ikatan perkawinan.

---

8 Thoib, Ibnu Jazari, dan Dzulfikar Rodafi, “Pengakuan dan Kewarisan Anak Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Perdata (BW), Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Edisi No. 3 Vol. 2, Hikmatina, 2020, hlm. 6.

9 Undang-Undang Perkawinan, Op.Cit, Pasal 43.

10 Rachmadi Usman, “Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis Terhadap Anak di Luar Perkawinan”, Jurnal Konstitusi, Edisi Nomor 1 Vol. 11, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2014, hlm. 170.

Pendapat terakhir pada akhirnya menimbulkan pro-kontra dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat yang pro menilai putusan tersebut sebagai suatu langkah hukum yang progresif dalam memberikan perlindungan kepada anak luar kawin, sedangkan pihak kontra menilai putusan tersebut merupakan bentuk pengakuan dan legalisasi terhadap perbuatan zina atau kumpul kebo (*samen laven*).<sup>11</sup> Adanya perbedaan pandangan tersebut membuat Prof. Mahfud MD selaku ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu mengeluarkan klarifikasi yang menyatakan bahwasannya yang dimaksud dengan 'anak di luar perkawinan' dalam putusan tersebut bukanlah anak hasil perzinahan, melainkan anak hasil daripada suatu perkawinan yang tidak dicatatkan.<sup>12</sup> Dengan demikian, pengertian sebelumnya yang menyatakan bahwa anak luar kawin adalah anak hasil perkawinan yang tidak sah dapat dimaknai sebagai tidak sahnya perkawinan dari perspektif Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan haruslah sah secara agama dan kepercayaan serta tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Namun, terdapat fakta menarik dapat dilihat dari perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 746/Pdt.G/2021/PN.Tng. Dalam perkara ini Wenny Ariani mengajukan gugatan terhadap Rezky Aditya dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menuntut tanggung jawab Tergugat sebab Tergugat dianggap enggan mengakui Naila Karemita sebagai anak biologisnya serta tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai ayah biologis anak tersebut. Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat juga tidak pernah memiliki itikad baik untuk menikahi Penggugat di kemudian hari dan enggan untuk melakukan tes DNA. Disinilah timbul permasalahan dikarenakan kedua belah pihak tidak pernah memiliki hubungan perkawinan apapun dan Penggugat tidak memiliki bukti tes DNA atas status kebiologisan Naila Karemita. Pada akhirnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tersebut ditolak. Dalam salah satu poin pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan perkawinan, baik perkawinan secara agama maupun perkawinan yang dicatatkan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Hakim kemudian merujuk pada pengertian anak luar kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 oleh Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu yang menyatakan bahwa anak luar kawin adalah anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan.<sup>14</sup>

Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan di atas serta gambaran perkara tersebut, menunjukkan bahwa terdapat benturan antara teori yang menyebutkan bahwa anak luar kawin pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan anak yang terlahir dari perkawinan tidak dicatatkan dengan fakta menarik bahwa gugatan tersebut diajukan atas anak yang lahir tanpa hubungan perkawinan. Sehingga, patut apabila kemudian pengadilan pada tingkat pertama menolak gugatan

---

<sup>11</sup>Ibid, hlm. 171.

<sup>12</sup> Achmad Irwan Hamzani, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", Jurnal Konstitusi, Edisi Nomor 1 Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, 2015, hlm. 67.

<sup>13</sup> Undang-Undang Perkawinan, Op.Cit, Pasal 2

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Pertama) No. 746/Pdt.G/2021/PN.Tng.

tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul “PERKAWINAN SEBAGAI KONSTRUKSI DASAR HUBUNGAN KEKERABATAN DAN TANGGUNG JAWAB SEORANG LAKI-LAKI TERHADAP ANAK DI INDONESIA”.

### Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana seorang laki-laki dapat dihubungkan kekerabatan dan tanggung jawabnya dengan anak di Indonesia?
- 2) Apakah hubungan kekerabatan dan tanggung jawab antara laki-laki dengan anak dapat timbul tanpa adanya hubungan perkawinan di Indonesia?

### Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana seorang laki-laki dapat dihubungkan kekerabatan dan tanggung jawabnya dengan anak di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui apakah hubungan kekerabatan dan tanggung jawab antara laki-laki dengan anak dapat timbul tanpa adanya hubungan perkawinan di Indonesia

### Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yang merupakan sumber-sumber hukum yang mengikat; bahan hukum sekunder yaitu sumber hukum yang tidak mengikat dan merupakan hasil pikiran para pakar atau ahli; serta bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum pelengkap. Mengenai orisinalitas karya tulis, penulis mengambil 5 (lima) sampel penelitian terdahulu sebagai perbandingan, antara lain Penelitian yang pernah dilakukan oleh Ardian Arista Wardana,<sup>15</sup> yang melakukan penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah” yang pada pokoknya menyatakan anak luar kawin yang terdapat dalam penelitian tersebut adalah termasuk anak yang terlahir tanpa hubungan perkawinan apapun, sementara penulis menyatakan bahwa anak hasil tanpa perkawinan tidak termasuk anak luar kawin; Penelitian oleh Jovia Gladness Thunggara<sup>16</sup> dengan judul “Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hubungan Kekerabatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sebelum dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” yang menganalisis kedudukan anak terhadap anggota kekerabatan secara luas terhadap hubungan anak tersebut dengan kerabat dalam keturunan lurus dan menyimpang, sementara penulis lebih kecil (*nuclear*) hanya hubungan anak dengan orang tuanya; Penelitian oleh Nike Cat Mandari<sup>17</sup> dengan judul “Hubungan Keperdataan Anak

---

15 <http://eprints.ums.ac.id/37422/1/HAL.%20DEPAN%20SKRIPSI.pdf>. Diakses Terakhir Tanggal 28 April 2022.

16 <http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3594>. Diakses Terakhir Tanggal 28 April 2022.

17 <http://eprints.umk.ac.id/3329/>. Diakses Terakhir Tanggal 28 April 2022.

Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010” yang dalam penelitiannya memasukkan anak yang terlahir tanpa hubungan perkawinan apapun sebagai anak luar kawin, sementara penulis tidak demikian; Penelitian oleh Hartian Nurpancha<sup>18</sup> dengan judul “Status Hukum Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam Serta Status Pembuktiannya Melalui Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”; dan penelitian oleh Desi Suryani<sup>19</sup> yang berjudul “Pengakuan Nasab Anak Zina Oleh Ayah Biologis Melalui Metode Istilhaq (Analisis Pendapat Muhammad Abu Zahrah)” yang dalam kedua penelitian terakhir tersebut lebih menitikberatkan sudut pandang kajian Hukum Islam, sementara penulis menitikberatkan sudut pandang hukum positif di Indonesia”.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Penghubungan Kekeabatan dan Tanggung Jawab Laki-Laki Terhadap Anak di Indonesia

Hubungan laki-laki dengan anak dalam hal ini dimaknai sebagai hubungan yang bersifat lurus ke bawah dalam ruang lingkup yang sempit (nuclear) atau hubungan laki-laki sebagai ayah dengan anaknya. Dalam mengklasifikasikan hubungan dengan anak tersebut, hukum kekeabatan terlebih dahulu membagi anak menjadi dua macam, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, anak sah diberikan definisi sebagai anak yang terlahir dalam perkawinan yang sah atau sebagai akibat daripada perkawinan yang sah.<sup>20</sup> Pengertian anak sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dijabarkan ke dalam beberapa kategori, yaitu: Anak yang dibuahkan dan terlahir dalam perkawinan yang sah; Anak yang dibuahkan sebelum perkawinan, namun terlahir dalam perkawinan sah; dan Anak yang dibuahkan dalam perkawinan sah, namun terlahir setelah perkawinan putus.<sup>21</sup>

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan kategori mengenai anak sah tersebut dalam Pasal 99 yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang sah adalah: a.) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b.) Hasil pembuahan suami-isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.<sup>22</sup> Berdasarkan sudut pandang dari Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, secara umum anak-anak yang terlahir di luar ketentuan kedua pasal tersebut dapat disebut sebagai anak luar kawin, mengingat

---

18Hartian Nurpancha, “Status Hukum Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam Serta Status Pembuktiannya Melalui Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017, hlm. 113.

19<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/16515/1/Desi%20Suryani%2C%20160101011%2C%20FHS%2C%20HK%2C%20082285058519.pdf>. Diakses Terakhir Tanggal 29 April 2022.

20 Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

21 Aisyah Rasyid, “Problematika Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK. Nomor 46 Tahun 2010”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Edisi No. 1 Vol. 2, STAIN Watampu, 2016, hlm. 222.

22 Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan definisi mengenai anak luar kawin itu sendiri. Merujuk pernyataan tersebut dan dengan didasarkan daripada definisi anak sah dalam hukum positif, dengan demikian definisi anak luar kawin dapat dijabarkan ke dalam beberapa kategori berikut: a.) Anak yang dibuahkan dan terlahir di luar perkawinan yang sah; b.) Hasil pembuahan laki-laki dengan perempuan di luar rahim tanpa ikatan perkawinan yang sah; c.) Hasil pembuahan antara suami-isteri yang sah di luar rahim, namun dilahirkan oleh perempuan selain isteri tersebut; d.) Anak yang terlahir dari seorang wanita yang di li'an (disangkal kehamilannya) oleh suaminya sendiri; e.) Anak yang terlahir dari perkawinan yang terlarang atau diharamkan.<sup>23</sup>

Dalam hal hubungan kekerabatan, Anak sah memiliki hubungan kekerabatan yang sempurna karena dapat dihubungkan dengan ayah dan keluarga ayahnya serta ibu dengan keluarga ibunya. Sedangkan anak luar kawin berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak-anak yang terlahir di luar ikatan perkawinan sah hanya dapat dihubungkan secara perdata kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut selaras dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".<sup>24</sup> Tanpa adanya hubungan kekerabatan yang diakui secara hukum dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya, maka hak-hak anak luar kawin berpotensi ditinggalkan dan hanya dicukupi oleh pihak ibunya saja. Hal tersebut didukung dengan teori hak *nafkah* yang menjelaskan bahwa tanggung jawab terhadap anak zina bukanlah menjadi kewajiban bagi ayahnya, mengingat anak zina tidak *dinasabkan* kepada ayahnya.<sup>25</sup>

Faktanya dapat terlihat dari perkara Rezky Aditya dengan Wenny Ariani yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 746/Pdt.G/2021/PN.Tng. Secara kronologis perkara ini berawal daripada hubungan jual-beli rumah pada bulan Januari tahun 2012 antara Wenny Ariani selaku Penggugat dengan Rezky Aditya selaku Tergugat dalam perkara tersebut. Sejak saat itu, hubungan keduanya semakin dekat dan dikatakan bahwa Tergugat sering terlihat mengunjungi dan menginap di kediaman Penggugat yang pada saat itu dalam prosesi cerai dengan suaminya berdasarkan keterangan asisten rumah tangga Penggugat, kerabat, dan masyarakat yang tinggal di sekitar rumah Penggugat. Senada dengan hal tersebut, asisten rumah tangga Tergugat juga menerangkan bahwa Penggugat memiliki hubungan yang dekat dengan Tergugat dan sering mengantarkan Tergugat ke kediaman Penggugat untuk berkunjung.<sup>26</sup> Pada tanggal 03 bulan Maret tahun 2013, Penggugat melahirkan seorang anak yang bernama Naila Karemita. Tergugat terindikasi sebagai ayah biologis Naila Karemita karena ia memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat dan anaknya tersebut. Di sisi lain,

---

23 Christina Tri Budhayati, "Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Merombak Hukum Keluarga di Indonesia", Jurnal Refleksi Hukum, Edisi No. 5 Vol. 1, UKSW, 2012, hlm. 236.

24 Ikbal Hanafi Hasibuan dkk, "Inheritance Rights for Adultery Children; An Analysis of Prosperity Approach to The Inheritance Rights for Adultery Children in The Islamic Law Compilation", IJLRES, Edisi No. 3 Vol. 3, 2019, hlm. 354.

25 Pasal 100 jo. Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam.

26 Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Pertama) No. 746/Pdt.G./2021/PN Tng.

Penggugat juga senantiasa memohon itikad baik Tergugat untuk mengawini secara sah dirinya sejak kehamilan anak tersebut serta bertanggung jawab penuh atas pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh anak, namun Tergugat enggan dan kemudian meninggalkan Penggugat dengan anak tersebut sehingga pemenuhan hak-hak atas anak tersebut dilakukan seorang diri oleh Penggugat.

Selang 8 tahun atau sekiranya pada 2021, Penggugat kemudian mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikarenakan Tergugat dianggap enggan mengakui Naila Karemita sebagai anak biologisnya serta tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai ayah biologis anak tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan anaknya. Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat juga tidak pernah memiliki itikad baik untuk mengawini Penggugat secara sah di kemudian hari dan enggan untuk melakukan tes DNA untuk membuktikan status kebiologisan anak dengan Tergugat. Disinilah timbul permasalahan dikarenakan kedua belah pihak tidak pernah memiliki ikatan perkawinan dan tidak adanya alat bukti konkret yang menegaskan bahwa Naila Karemita merupakan anak biologis dari Tergugat. Pada akhirnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tersebut ditolak.

Dalam salah satu poin pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan memiliki atau pernah memiliki ikatan perkawinan, baik perkawinan secara agama maupun perkawinan yang dicatatkan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai kewenangan pembuktian status biologis anak, Majelis Hakim menyatakan bahwa hal tersebut merupakan upaya yang harus dilakukan sendiri oleh Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya. Dengan demikian, merujuk pada definisi serta penggolongan anak dalam perspektif hukum kekerabatan, maka eksistensi Naila Karemita sebagai anak dalam perkara *a quo* dapat digolongkan sebagai anak yang terlahir di luar ikatan perkawinan sah.

Berdasarkan ketentuan hukum positif yang termaktub dalam ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita yang hamil di luar kawin seperti dalam perkara *a quo* secara legal dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu lahirnya anak tersebut. Hal tersebut bertujuan agar perkawinan yang sah dapat dilakukan sesegera mungkin guna menjamin kepastian hukum serta kedudukan anak tersebut dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya.<sup>27</sup> Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan dalam Hukum Islam yang dalam hal ini mengambil perspektif Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa seorang anak yang dibuahi di luar perkawinan yang sah tidak serta merta dapat disebut anak luar kawin apabila terlahir setidaknya 6 bulan atau 180 hari setelah perkawinan sah kedua orang tuanya, sehingga anak-anak dengan kriteria tersebut tetap dapat disebut anak sah dan memiliki hubungan nasab dengan laki-laki sebagai ayahnya.<sup>28</sup> Dengan demikian dapat diambil

---

27 Fahrul Razi, "Tinjauan Kawin Hamil dalam Perspektif Islam", *Journal of Islamic Law Studies*, Edisi No. 2 Vol. 3, Universitas Indonesia, 2021, hlm. 15.

28 M. Ali Hasan, *Hukum Perkawinan: Azas-Azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hlm. 81.



kesimpulan daripada perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwasannya selain adanya hubungan darah (*nasab*), untuk seorang laki-laki dapat dihubungkan dengan seorang anak seperti dalam perkara *a quo*, maka laki-laki atau Tergugat harus terlebih dahulu memiliki atau setidaknya pernah memiliki ikatan perkawinan dengan ibu si anak yaitu Penggugat. Tanpa adanya ikatan perkawinan seperti dalam perkara *a quo*, maka anak tidak dapat dinasabkan kepada seorang laki-laki sebagai ayah biologisnya.

Terkait dengan penegasan asal-usul anak sebagai sarana penghubung anak dengan laki-laki sebagai ayahnya, hukum positif di Indonesia juga mengenal adanya prosedur pengakuan dan pengesahan yang mengakibatkan anak luar kawin dapat dihubungkan dengan laki-laki sebagai ayahnya. Berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan sendiri dilakukan oleh laki-laki dengan persetujuan perempuan yang mengandung anak tersebut sebagai akibat daripada lahirnya anak yang berasal dari hubungan di luar ikatan perkawinan yang sah. Hubungan di luar ikatan perkawinan yang dimaksud adalah segala hubungan selain daripada yang dilarang dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu penodaan darah (*sumbang*) atau perzinahan.<sup>29</sup>

Selain pengakuan, dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat juga pengesahan anak luar kawin. Pengesahan ini dilakukan dengan perkawinan sah yang didahului dengan pengakuan anak atau disertai dengan pengakuan anak dalam akta perkawinan. Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya juga menjelaskan bahwa anak luar kawin selain daripada hasil perzinahan atau penodaan darah (*sumbang*) dapat disahkan melalui perkawinan susulan dari ayah dan ibu mereka, dengan catatan ayah dan ibunya telah melaksanakan pengakuan yang sah terhadap anaknya atau dapat melakukan pengakuan dalam akta perkawinannya sendiri.<sup>30</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengakuan dan pengesahan merupakan dua hal berkesinambungan yang muaranya adalah terciptanya sebuah ikatan perkawinan. Hal ini menunjukkan pada dasarnya meskipun anak telah diakui melalui pengakuan, namun apabila orang tuanya memutuskan untuk tidak melangsungkan perkawinan di kemudian hari, maka anak tersebut tidak dapat disahkan, dan hanya menjadi anak luar kawin yang diakui.

Dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan, penghubungan kekerabatan anak dengan laki-laki sebagai ayahnya melalui pengakuan dan pengesahan tidaklah diakui dikarenakan tidak adanya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan terkait pengaturan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin. Hal tersebut dapat dipahami mengingat Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas ajaran agama, sehingga ketentuan pengakuan dan pengesahan seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dianggap terlalu liberal sebab mengakomodasi perilaku perzinahan yang notabene dianggap oleh ajaran

29 Farah Edhar Khaerunisa, "Adultery in the Perspective of Islamic Religious Law and Positive Law in the Indonesian Community", *Jurnal Hunafa: Studi Islamika*, Edisi No. 2 Vol. 18, 2021, hlm. 172.

30 Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

agama sebagai dosa atau pelanggaran.<sup>31</sup> Terkait penghubungan anak luar kawin dengan laki-laki, ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai kedudukan anak luar kawin akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.<sup>32</sup> Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketentuan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah tidak relevan dan tidak berlaku semenjak terbitnya Undang-Undang Perkawinan.

Di sisi lain, eksistensi prosedur pengakuan dan pengesahan anak sejatinya tidak sepenuhnya ditiadakan, hanya saja ketentuan yang termuat dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwasannya, pengakuan anak hanya berlaku terhadap anak yang orang tuanya telah melakukan perkawinan sah menurut hukum agama saja. Demikian pula dengan pengesahan anak dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pengesahan anak hanya dapat dilakukan apabila orang tuanya telah melakukan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.<sup>33</sup>

Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwasannya pengakuan dan pengesahan atas anak luar kawin dapat dilakukan selama laki-laki dengan perempuan sebagai ibu dari anak tersebut dapat dibuktikan memiliki perkawinan yang setidaknya sah secara agama saja atau perkawinan siri. Sehingga, yang dimaksud dengan perkawinan menyusul berubah menjadi perkawinan yang dilakukan sah secara hukum guna menguatkan perkawinan yang sudah sah secara agama. Dengan demikian, laki-laki yang merupakan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak mungkin dapat melakukan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin sekalipun dirinya a berkenan dan diperintah oleh ibu si anak selaku Penggugat, mengingat tidak adanya ikatan perkawinan diantara para pihak.

Menurut hukum kekerabatan adat, tidak terdapat definisi konkrit terhadap anak luar kawin seperti dalam perkara *a quo*. Namun, hukum kekerabatan adat memberikan definisi terhadap anak sah, yaitu anak yang terlahir sebagai akibat perkawinan bapak-ibu yang sah, meskipun perkawinan tersebut berlangsung setelah anak terlahir lebih dulu.<sup>34</sup> Beranjak daripada rumusan pengertian mengenai anak sah dalam perspektif hukum kekerabatan adat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin dalam hukum kekerabatan adat merupakan anak yang tidak sesuai dengan kriteria untuk disebut anak sah, yaitu anak yang terlahir di luar perkawinan sah daripada rahim seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan sah dengan seorang laki-

---

31 Achmad Arnold & Mulyono Jamal, "Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Jurnal Perbandingan Hukum Syari'ah Indonesia, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Djuanda Bogor, 2019, hlm. 18.

32 Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

34 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 5.

laki yang menghamilinya, baik tidak memiliki perkawinan sah karena tidak adanya perkawinan ataupun karena adanya larangan perkawinan. Hukum adat secara *general* juga menempatkan kedudukan anak luar kawin ini hanya memiliki hubungan dengan ibu dan kerabat ibunya saja.<sup>35</sup>

Eksistensi anak luar kawin dalam masyarakat adat juga memiliki stigma yang berbeda-beda. Di daerah seperti Minahasa, Ambon, Timur dan Mentawai, keberadaan ibu yang melahirkan anak luar kawin dianggap sebagai sebuah hal yang lazim dan tidak tercela ataupun anak haram. Namun, di beberapa daerah yang masyarakat adatnya menjunjung tinggi pendirian yang magis-religius, keberadaan ibu yang melahirkan anak luar kawin ini dianggap tercela dan diyakini dapat membawa celaka, sial, dan kemalangan.<sup>36</sup> Akan tetapi, selaras dengan dinamika kebudayaan, terbit ketentuan guna mencegah ibu dan anak tersebut mendapatkan nasib yang buruk dengan berdirinya lembaga kawin paksa yang tersusun atas kawin paksa dan kawin sempurna.

Kawin paksa sendiri merupakan perkawinan paksa terhadap laki-laki yang dituding oleh perempuan sebagai subyek yang membuahi anak dalam kandungannya. Hal semacam ini terdapat di Sumatera Selatan yang diambil berdasarkan rapat marga, demikian juga di masyarakat adat Bali yang memiliki akibat hukum berupa denda kepada laki-laki yang menolak kawin paksa. Kemudian terdapat kawin sempurna yang merupakan perkawinan yang dilakukan oleh perempuan dengan laki-laki yang membuahi anak dalam kandungannya dengan maksud agar anak lahir dalam perkawinan. Hal semacam ini acap kali ditemukan di Jawa yang disebut kawin darurat atau di Bugis disebut kawin *pattonkok siriq*.<sup>37</sup> Namun, perkawinan dengan hukum adat ini harus kembali lagi disesuaikan dengan ketentuan hukum positif yang memberikan syarat bahwa perkawinan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Apabila perkawinan tersebut hanya disahkan secara adat sesuai keyakinan yang dianut masyarakat setempat, maka anak luar kawin adat tetap disebut sebagai anak luar kawin dalam perspektif hukum positif yang berlaku.<sup>38</sup>

Mengenai penghubungan antara laki-laki dengan seorang anak, hukum positif di Indonesia juga mengenal adanya pengangkatan anak. Ketentuan terkait pengangkatan anak dalam bentuk adopsi dapat dilihat melalui *Staatblaad* 1917 Nomor 129 yang pemberlakuannya ditujukan kepada keturunan tionghoa. Menurut Pasal 14 *Staatblaad* 1917 Nomor 129 menyatakan bahwa pengangkatan anak berakibat hukum terhadap status anak yang berubah menjadi setara anak sah dan memutuskan hubungan keperdataannya dengan orang tua kandungnya. Pasal 5 ayat (1) *Staatblaad* 1917 Nomor 129 menyatakan bahwa untuk dapat mengangkat seorang anak, laki-laki wajib memiliki

---

35 Ibid.

36 Mainake Yosephus, "Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat", *Jurnal Law Review*, Edisi No. 3 Vol. 2, Universitas Gadjah Mada, 2013, hlm. 87.

37 Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Op.Cit., hlm. 31.

38 Lindawati Tarigan, "Legal Status of Children Born from Traditional Marriage in the Perspective of National Marriage Law", *Jurnal of Law Mitzvah*, Edisi No. 1 Vol. 1, UMSU, 2022, hlm. 48.

ikatan perkawinan atau setidaknya pernah terikat perkawinan dan tidak memiliki anak laki-laki yang sah, baik karena keturunan langsung maupun pengangkatan lainnya.<sup>39</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak merupakan perbuatan yang diperbolehkan demi kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua. Pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya berakibat hukum pada timbulnya kewajiban untuk mencukupi kebutuhan hidup seorang anak angkat, sementara dalam hubungan darah, pewarisan, dan perwalian seorang anak angkat hanya dapat dihubungkan dengan orang tua kandungnya.<sup>40</sup> Terkait hal tersebut, hukum waris adat memiliki pandangan berbeda dengan menyatakan bahwa anak angkat serta merta menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris seperti anak kandung. Dalam perspektif hukum adat, pengangkatan anak mengakibatkan putusannya hubungan seorang anak dengan golongan sanak-saudara sebelumnya.<sup>41</sup> Terkait dengan pertentangan antara ketentuan hukum Islam dengan hukum adat tersebut, Soeroso berpendapat bahwa hendaknya pengangkatan anak secara adat dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>42</sup>

Seiring perkembangan hukum, terbit unifikasi dalam hal pengaturan pengangkatan anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan untuk kepentingan terbaik anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak dapat memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.<sup>43</sup> Sehingga, dapat dikatakan hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat hanyalah sebatas tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan hidup, tidak sampai kepada hubungan kenasaban, seperti perwalian atau pewarisan, kecuali dilakukan melalui wasiat wajibah.<sup>44</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya metode-metode penghubungan antara anak luar kawin dengan seorang laki-laki dalam bentuk perkawinan hamil seperti yang diamanatkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, pengakuan dan pengesahan, dan kawin paksa seperti analisis di atas merupakan alternatif konvensional yang didasarkan pada itikad baik. Tanpa adanya itikad baik seperti dalam perkara *a quo*, penghubungan anak luar kawin dengan seorang laki-laki yang diduga ayah biologisnya sulit dilakukan. Selain itu, pengangkatan anak juga tidak mungkin dilakukan terhadap anak biologis seperti dalam perkara *a quo* karena sejatinya pengangkatan anak dilakukan hanya untuk memindahkan tanggung jawab pemeliharaan seorang anak dari orang tua lainnya.

---

39 Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata", Jurnal Hukum Diktum, Edisi No. 2 Vol. 14, 2016, hlm. 189.

40 Ibid, hlm. 187.

41 Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

42 R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17.

43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

44 Haniah Ilhami, "Development of the Regulation Related to Obligatory Bequest (Wasiat Wajibah) in Indonesia Islamic Inheritance Law System", Jurnal Mimbar Hukum, Edisi No. 3 Vol. 27, 2015, hlm. 558.

Berdasarkan perkara *a quo*, tidak dipenuhinya itikad baik berakibat hukum berupa gugatan terhadap seorang laki-laki yang diduga sebagai ayah biologis seorang anak. Hal tersebut dilandasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di sisi lain dapat berimplikasi terhadap kedudukan nasab anak luar kawin nantinya. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya juga tidak memberikan definisi yang pasti mengenai kriteria anak luar kawin. Padahal kriteria anak luar kawin ini sering ditafsirkan beragam, mulai dari anak hasil perkawinan tidak tercatat hingga anak hasil perzinahan atau hubungan non-perkawinan. Apabila didasarkan pada perkara yang menjadi landasan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu perkara Machica Mochtar dengan Moerdiono terkait kedudukan anak hasil perkawinan siri mereka. Dengan demikian, anak luar kawin yang dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sejatinya dapat diartikan sebagai anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan atau lazim disebut kawin siri.<sup>45</sup>

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan adanya klarifikasi dari Mahfud MD yang pada saat putusan tersebut dikeluarkan menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud MD menyatakan bahwa anak luar kawin berbeda dengan anak zina, anak luar kawin adalah anak hasil daripada perkawinan yang tidak dicatatkan.<sup>46</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak-anak luar kawin yang dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan berhak atas pemenuhan hak-hak yang terkait dengan hubungan kekerabatan (*kenasaban*) dan mendapat tanggung jawab penuh dari laki-laki sebagai ayahnya selama dapat dibuktikan. Hal tersebut menjadikan anak luar kawin hasil perkawinan tidak dicatatkan dapat disamakan kedudukannya dengan anak sah terhadap laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Dapat disimpulkan, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin ditafsirkan sebagai anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan bukan anak hasil hubungan tanpa perkawinan seperti dalam perkara *a quo*.

Beranjak dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwasannya terdapat dua unsur pokok yang menjembatani antara laki-laki dengan anak sebagai landasan untuk menghubungkan kekerabatan secara utuh, yaitu adanya ikatan perkawinan dengan ibu si anak dan hubungan darah (*nasab/biologis*) dengan anak. Kedua unsur tersebut dapat dikatakan terpenuhi terhadap anak yang lahir akibat perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan atau anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang tidak dicatatkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sehingga, apabila terjadi segala bentuk pengingkaran oleh laki-laki atas hubungan kekerabatan yang mengakibatkan terabaikannya tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak seorang anak, maka ibu dan anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum.

Tanpa adanya bukti yang terang menunjukkan bahwa seorang laki-laki memiliki ikatan perkawinan atau setidaknya pernah kawin dengan ibu si anak serta bukti yang secara jelas menunjukkan bahwa seorang laki-laki patut diduga merupakan ayah

---

45 Achmad Irwan Hamzani, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", Op.Cit., hlm. 67.

46 Ibid.

biologis dari seorang anak, menjadikan anak tidak dapat dihubungkan kekerabatannya secara hukum dengan laki-laki sebagai ayahnya. Eksistensi perkara Rezky Aditya dengan Wenny Ariani yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 746/Pdt.G/2021/PN.Tng. secara tidak langsung menguatkan bahwa unsur perkawinan dan hubungan darah (*nasab/biologis*) sebagai penghubung antara laki-laki dengan anak merupakan hal yang fundamental.

### **Hubungan Keekerabatan dan Tanggung Jawab Laki-Laki dengan Anak hasil Hubungan Tanpa Perkawinan di Indonesia**

Hubungan kekerabatan sangat lekat dengan hubungan darah (*nasab*). untuk dapat terbentuk hubungan darah (*nasab*) antara laki-laki dengan seorang anak, harus ada ikatan perkawinan dengan ibu si anak, baik ikatan perkawinan yang masih berlangsung ataupun yang telah diputus cerai.<sup>47</sup> Adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan lazimnya akan menghasilkan keturunan atau anak. Eksistensi anak sebagai hasil daripada perkawinan yang sah tersebut menyebabkan laki-laki secara hukum tidak hanya terhubung kekerabatannya dengan anak, namun juga terikat kepada tanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh anak.<sup>48</sup>

Hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenal dua jenis ikatan perkawinan, yaitu ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang anak hasil perkawinan tersebut disebut anak sah dan perkawinan yang tidak dicatatkan atau lazimnya disebut perkawinan siri yang anak hasil perkawinannya merupakan anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.<sup>49</sup> Adapun, agar anak luar kawin hasil perkawinan siri dapat diubah statusnya menjadi anak sah perlu dibuktikan status perkawinan kedua orang tuanya serta status kebiologisan anak tersebut dengan laki-laki sebagai ayahnya melalui ilmu pengetahuan dan bantuan teknologi.<sup>50</sup> Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara teoritis, anak hasil hubungan tanpa perkawinan atau anak zina tidak dimungkinkan untuk dihubungkan kekerabatannya dengan laki-laki sebagai ayahnya, sebab unsur perkawinan sebagai salah satu syarat fundamental tentu tidak dapat terpenuhi.

Faktanya, berdasarkan Putusan Banding Nomor 109/PDT/2022/PT BTN atas putusan Pengadilan Negeri Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng., Majelis Hakim tingkat banding memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 746/Pdt.G/2021/PN.Tng. Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan untuk sebagian banding dari Wenny Ariani selaku Pembanding atau Penggugat dalam perkara *a quo*. Dalam perkara ini Majelis Hakim mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan Rezky Aditya selaku Terbanding atau Tergugat dalam perkara *a quo*

---

47 Sonny Dewi Judiasih dan Efa Laefa Fakhriah, "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia", *Padjajaran Journal of Law*, Edisi No. 2 Vol. 5, 2018, hlm. 319.

48 Achmad Arnold & Mulyono Jamal, "Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Op.Cit.*, hlm. 15.

49 Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia", *Jurnal Al-Adl*, Edisi No. 13 Vol. 7, 2015, hlm. 26.

50 Dian Latifani, "The Consequences of an Unregistered Marriage for the Wife and Born Children According to the Legal System in Indonesia", *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Edisi No. 3 Vol. 4, 2014, hlm. 97.

untuk melakukan Tes DNA berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 jo. Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Majelis Hakim memiliki pertimbangan bahwa Penggugat berada dalam posisi yang lemah untuk melakukan pembuktian, sehingga beban pembuktian status kebiologisan seharusnya dilakukan oleh pihak lawan yaitu Rezky Aditya selaku Tergugat. Majelis Hakim kemudian juga mempertimbangkan Pasal 164 HIR jo. Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa alat bukti persangkaan dapat digunakan sebagai dasar untuk menghubungkan secara biologis antara Naila Karemita dengan Tergugat. Dalam perkara ini alat bukti persangkaan didasarkan pada bukti-bukti surat dan keterangan saksi.<sup>51</sup>

Mengenai putusan *a quo*, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 jo. Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dapat mengikat seorang laki-laki untuk memenuhi hak-hak seorang anak, antara lain seperti yang termaktub dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang pada pokoknya mewajibkan kedua orang tua memelihara dan mendidik anak dengan baik sampai anak dapat berdiri sendiri. Dengan demikian, hak-hak anak seperti dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan menjadi sebuah kewajiban, sehingga pengabaian atas salah satunya hak tersebut dapat berakibat hukum.<sup>52</sup>

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 jo. Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya diterbitkan dengan tujuan sebagai sarana penegakan kedudukan hubungan kekerabatan atau *kenasaban* anak luar kawin dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya secara hukum. Apabila dihubungkan dengan syari'at Islam, adanya hubungan *nasab* menyebabkan anak tersebut berhak atas pemenuhan hak-hak yang bersifat *kenasaban*, seperti hak saling mewaris dan *walayah* dari laki-laki.<sup>53</sup> Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak zina terhadap laki-laki sebagai ayahnya seperti dalam perkara yang termuat dalam Putusan Banding Nomor 109/PDT/2022/PT BTN secara praktek dapat bertentangan dengan teori hukum Islam dan hukum positif yang berlaku apabila penetapan hubungan kebiologisan yang dimaksud justru memberikan akses bagi anak hasil hubungan tanpa perkawinan seperti dalam putusan *a quo* untuk menyamakan hubungan kekerabatannya dengan laki-laki selayaknya anak sah ataupun anak luar kawin yang disahkan, sebab secara teoritis untuk seorang anak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan laki-laki, unsur perkawinan dan unsur hubungan darah (*nasab*/biologis) harus terpenuhi seluruhnya.

Faktanya Putusan Banding Nomor 109/PDT/2022/PT BTN sekilas menunjukkan bahwa hubungan kebiologisan antara anak zina dengan laki-laki sebagai ayahnya

---

51 Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 109/PDT/2022/PN BTN.

52 Umar Haris Sanjaya, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak", YURIDIKA, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Edisi No. 2 Vol. 30, 2015, hlm. 354.

53 Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

sebenarnya dapat timbul tanpa adanya hubungan perkawinan ataupun ketetapan melalui bantuan ilmu pengetahuan atau teknologi. Namun, berdasarkan putusan sela dalam putusan *a quo* dapat dipahami bahwa hubungan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim hanya berlaku apabila Tergugat terbukti merupakan ayah biologis seorang anak zina melalui tes DNA. Sehingga apabila Tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya bukanlah ayah biologis dari sang anak melalui tes DNA, maka hubungan kebiologisan yang ditetapkan melalui alat bukti persangkaan tersebut batal demi hukum. Artinya, pembuktian dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilakukan oleh Tergugat sebagai bantahan atas dalil-dalil gugatan dan persangkaan Majelis Hakim. Berdasarkan penjelasan di atas, tentu menjadi konsekuensi logis apabila pelaksanaan putusan sela di sisi lain justru berpotensi menguatkan hubungan kebiologisan laki-laki dengan seorang anak zina. Apabila terjadi demikian, hal tersebut tentu menjadi wujud pertentangan antara putusan pengadilan dengan hakekat anak luar kawin yang dimaknai sebagai anak hasil hubungan perkawinan yang tidak dicatatkan atau anak hasil perkawinan siri berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pokoknya menyatakan bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya.<sup>54</sup> Setiap anak berarti adalah seluruh anak yang ada di Indonesia tanpa terkecuali atau tanpa memandang kategori anak tersebut. Artinya, seluruh anak sebenarnya secara hukum dijamin haknya untuk mengetahui asal-usulnya guna menegaskan kedudukannya dengan orang tuanya, terutama laki-laki sebagai ayahnya.

Akan tetapi, eksistensi hal tersebut berpotensi kontradiktif dengan teori hubungan kekerabatan anak zina dengan laki-laki sebagai ayahnya yang terkandung dalam Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menunjukkan bahwa anak zina hanya dapat *dinasabkan* kepada ibu dan keluarganya ibunya. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam juga menunjukkan bahwa anak zina tidak dapat *dinasabkan* kepada laki-laki sebagai ayahnya tanpa diikuti perkawinan hamil dengan ibu si anak dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh *syari'at*.<sup>55</sup> Oleh sebab itu, hubungan yang terbentuk terhadap anak hasil hubungan tanpa perkawinan atau anak zina berpotensi menjadi rancu apabila suatu saat terdapat seorang laki-laki yang terbukti secara biologis memiliki hubungan darah dengan anak zina, mengingat di satu sisi anak tersebut terbukti secara biologis memiliki hubungan darah dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya, namun di sisi lain orang tuanya tidak pernah terikat perkawinan.

---

54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

55 Neng Eri Sofiana dan Muhammad Ismail Sunni, "The Application of Article 53 KHI (Islamic Law Compilation) Regarding Pregnant Marriage in Lottery Marriage", Jurnal Al-Syir'ah, Edisi No. 1 Vol. 19, 2021, hlm. 127.



Apabila merujuk makna 'hubungan' itu sendiri, dapat diambil daripada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengenai makna 'hubungan keperdataan'. Secara teoritis hubungan keperdataan sendiri memiliki definisi yang sangat luas. Sehingga, hubungan keperdataan dalam hal ini dapat dimaknai tidak hanya sebatas hubungan *nasab* atau waris, melainkan hubungan keperdataan tersebut dapat dimaknai secara luas sampai kepada hubungan terkait pemenuhan hak-hak fundamental yang posisinya penting untuk menjamin hajat hidup seorang anak.<sup>56</sup> Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa pembuktian kebiologisan melalui tes DNA seperti dalam putusan *a quo* bukan serta-merta dapat disamakan sebagai upaya untuk menyamakan kedudukan anak hasil tanpa perkawinan sama seperti anak sah ataupun anak luar kawin hasil perkawinan yang tidak dicatatkan dalam hal akibat hukum daripada suatu hubungan kekerabatan.

Eksistensi pembuktian kebiologisan oleh laki-laki terhadap seorang anak zina seperti dalam putusan *a quo* dapat dimaknai sebatas penegasan terhadap adanya hubungan kebiologisan yang mengakibatkan seorang laki-laki dapat dituntut untuk bertanggung jawab memenuhi sebagian hak-hak dasar yang memang sifatnya masalah untuk menjamin keberlangsungan hidup anak, seperti hak *nafkah* dan hak *hadlanah*, kecuali terhadap hak-hak kekerabatan yang memang tidak mungkin diberikan tanpa adanya sebab-sebab yang sah, seperti hak *nasab* atau hak *walayah*.<sup>57</sup> Teori tersebut sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:<sup>58</sup> Anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, perwalian, waris, dan kewajiban nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya; Anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan kewajiban nafkah dengan ibu dan keluarga ibunya saja; dan Pemerintah memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman ta'zir kepada laki-laki pelaku zina yang berakibat lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:

- 1) Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; dan
- 2) Memberikan harta setelah meninggal kepada anak tersebut melalui wasiat wajibah.

Berdasarkan hal tersebut, mencukupi kebutuhan hidup anak sebenarnya dapat disamakan dengan *nafkah*. Meskipun anak zina dinyatakan tidak memiliki hak *nafkah* terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Frasa "Tidak memiliki" maksudnya karena *nafkah* seperti yang telah dijelaskan tidak bersifat wajib bagi seorang laki-laki terhadap anak hasil zina, sehingga "tidak memiliki" yang dimaksud adalah tidak memiliki kewajiban.<sup>59</sup> Namun, hal tersebut dapat diwajibkan apabila Pemerintah menjatuhkan hukuman ta'zir kepada laki-laki tersebut. Pemerintah sendiri memiliki makna yang sangat luas, mengingat pemerintah adalah keseluruhan komponen yang menopang sistem ketatanegaraan suatu negara. Apabila dikaitkan dengan konteks

---

56 Achmad Irwan Hamzani, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", Op.Cit., hlm. 67

57 Hari Sutra Disemadi, "Adultery Child Status in Islamic Law and the Civil Code", Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 2 Vol. 3, 2019, hlm. 29.

58 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

59 Moh. Ali Ghafir, "Anak Zina dalam Pandangan Islam", Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, Edisi Nomor 1 Vol. 9, STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, 2018. hlm. 143.

yudikatif, pemerintah hadir dalam bentuk lembaga peradilan sebagai perpanjangan tangan di bidang hukum.

Tes DNA yang justru membuktikan hubungan kebiologisan dengan anak zina sebenarnya dapat dianggap sebagai bukti konkret guna memberikan *ta'zir* terhadap seorang laki-laki untuk bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan anak zina. Ketentuan dalam Hukum Islam juga menjelaskan bahwa seorang anak lahir dalam keadaan fitrah dan tidaklah menanggung dosa kedua orang tuanya.<sup>60</sup> Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hubungan kekerabatan dengan anak tanpa adanya ikatan perkawinan di Indonesia tetap hanya dapat terbentuk kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Sementara, hubungan kekerabatan anak zina dengan laki-laki sebagai ayah dan dengan keluarga ayahnya tidak dapat terbentuk. Hal tersebut mengingat timbulnya hubungan kekerabatan antara anak dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya tidak hanya melalui hubungan darah (*nasab/biologis*), namun juga diwajibkan melalui sebab yang sah, yaitu adanya ikatan perkawinan dengan ibu dari anak tersebut. Hal yang dapat terbentuk antara laki-laki dengan seorang anak hasil hubungan tanpa perkawinan atau anak zina melalui pembuktian dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebatas hukuman untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak pokok atas seorang anak zina yang diberikan oleh Pemerintah melalui pengadilan terhadap seorang laki-laki berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.

## Penutup

### Kesimpulan

- 1) Seorang laki-laki di Indonesia dapat dihubungkan dan memiliki tanggung jawab dengan anak bila laki-laki tersebut terikat hubungan perkawinan dengan ibu si anak dan memiliki hubungan darah (*nasab*) dengan anak. Apabila perkawinan dilakukan sebelum anak lahir, maka status anak sebagai anak sah, sementara bila perkawinan dilakukan setelah anak lahir, maka status anak seperti halnya anak tiri. Sehingga, harus dipastikan secara pasti hubungan darah atau *nasabnya*.
- 2) Anak tidak akan dapat dihubungkan sama sekali kepada laki-laki jika tidak ada hubungan perkawinan dengan ibu si anak. Apabila anak lahir karena hubungan tanpa perkawinan, maka sang anak hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Akan tetapi, jika dapat dibuktikan hubungan darahnya (*nasab*) dengan seorang laki-laki, maka dapat diupayakan *ta'zir* yang diberikan oleh Pemerintah terhadap seorang laki-laki berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. *Ta'zir* tersebut bukan sebagai sarana untuk menghubungkan kekerabatan, namun sebagai bentuk hukuman dari negara.

### Saran

- 1) Pengadilan harus menolak apabila ada seorang perempuan yang melahirkan anak tanpa hubungan perkawinan mengajukan permohonan semacam itu.

---

<sup>60</sup> Ibid., hlm. 144

- 2) Pengadilan dapat menetapkan dan menghukum seorang laki-laki dengan ta'zir apabila hubungan kebiologisan anak zina dengan seorang laki-laki dapat dibuktikan melalui bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi di kemudian hari. Dengan demikian, ibu si anak dapat mengajukan permohonan penetapan ta'zir berdasarkan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 kepada pengadilan sebagai upaya untuk memberikan hukuman kepada seorang laki-laki untuk bertanggung jawab atas eksistensi seorang anak.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Prenada Media, Jakarta, 2012.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2000.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- M. Ali Hasan, *Hukum Perkawinan: Azas-Azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1997.
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

### **Jurnal, Artikel, Skripsi, dan Makalah**

- Achmad Arnold & Mulyono Jamal, "Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Perbandingan Hukum Syari'ah Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Djuanda Bogor, 2019.
- Achmad Irwan Hamzani, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal Konstitusi*, Edisi Nomor 1 Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2015.
- Aisyah Rasyid, "Problematika Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK. Nomor 46 Tahun 2010", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Edisi No. 1 Vol. 2, STAIN Watampu, 2016.
- Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia", *Jurnal Al-Adl*, Edisi No. 13 Vol. 7, 2015.
- Christina Tri Budhayati, "Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Merombak Hukum Keluarga di Indonesia", *Jurnal Refleksi Hukum*, Edisi No. 5 Vol. 1, UKSW, 2012.
- Dian Latifani, "The Consequences of an Unregistered Marriage for the Wife and Born Children According to the Legal System in Indonesia", *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Edisi No. 3 Vol. 4, 2014.
- Fahrul Razi, "Tinjauan Kawin Hamil dalam Perspektif Islam", *Journal of Islamic Law Studies*, Edisi No. 2 Vol. 3, Universitas Indonesia, 2021.
- Farah Edhar Khaerunisa, "Adultery in the Perspective of Islamic Religious Law and Positive Law in the Indonesian Community", *Jurnal Hunafa: Studi Islamika*, Edisi No. 2 Vol. 18, 2021.

- Haniah Ilhami, "Development of the Regulation Related to Obligatory Bequest (Wasiat Wajibah) in Indonesia Islamic Inheritance Law System", *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 27, 2015.
- Hari Sutra Disemadi, "Adultery Child Status in Islamic Law and the Civil Code", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 3, 2019.
- Hartian Nurpancha, "Status Hukum Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam Serta Status Pembuktiannya Melalui Ilmu Pengetahuan dan Teknologi", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.
- Ikbal Hanafi Hasibuan dkk, "Inheritance Rights for Adultery Children; An Analysis of Prosperity Approach to The Inheritance Rights for Adultery Children in The Islamic Law Compilation", *IJLRES*, Edisi No. 3 Vol. 3, 2019.
- Lifana Clarissa Irawan dan Nishka Sylviana Hartoyo, "Faktor Timbulnya Permohonan Pengesahan Anak Luar Kawin (Studi Putusan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN.JKT.BRT)", *Jurnal Indonesian Notary*, Edisi Nomor 2 Vol. 3, Universitas Indonesia, 2021.
- Lindawati Tarigan, "Legal Status of Children Born from Traditional Marriage in the Perspective of National Marriage Law", *Jurnal of Law Mitzvah*, Edisi No. 1 Vol. 1, UMSU, 2022.
- Mahrita A. Lakburawal, "Kedudukan Suami Dalam Sistem Kekkerabatan Masyarakat Adat Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya)", *Jurnal Sasi*, Edisi Nomor 2 Vol. 20, Universitas Pattimura, 2014.
- Mainake Yosephus, "Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat", *Jurnal Law Review*, Edisi No. 3 Vol. 2, Universitas Gadjah Mada, 2013.
- Moh. Ali Ghafir, "Anak Zina dalam Pandangan Islam", *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Edisi Nomor 1 Vol. 9, STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, 2018.
- Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Diktum*, Edisi No. 2 Vol. 14, 2016.
- Neng Eri Sofiana dan Muhammad Ismail Sunni, "The Application of Article 53 KHI (Islamic Law Compilation) Regarding Pregnant Marriage in Lottery Marriage", *Jurnal Al-Syir'ah*, Edisi No. 1 Vol. 19, 2021.
- Rachmadi Usman, "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis Terhadap Anak di Luar Perkawinan", *Jurnal Konstitusi*, Edisi Nomor 1 Vol. 11, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2014.
- Sonny Dewi Judiasih dan Efa Laefa Fakhriah, "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia", *Padjajaran Journal of Law*, Edisi No. 2 Vol. 5, 2018.
- Thoib, Ibnu Jazari, dan Dzulfikar Rodafi, "Pengakuan dan Kewarisan Anak Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Perdata (BW), Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Edisi No. 3 Vol. 2, Hikmatina, 2020
- Umar Haris Sanjaya, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak", *YURIDIKA*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Edisi No. 2 Vol. 30, 2015, hlm. 354.

**Instrumen Hukum**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Pertama) No. 746/Pdt.G/2021/PN.Tng.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama (Putusan Banding) No. 202/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 109/PDT/2022/PN BTN.